



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2009**

#### **TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Nomor 2/C);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan adalah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**BAB II  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam modal Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan menjadi sebesar Rp. 7.045.511.405,00 (tujuh milyar empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah).
- (4) Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Pengelolaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggungjawab Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Juli 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2009  
 TENTANG  
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
 PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan daging yang sehat, Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988. Sampai dengan saat ini, modal Pemerintah Kota Surabaya yang disertakan pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya sebesar Rp. 3.195.511.405,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah), nilai penyertaan modal tersebut diperoleh dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Uraian	Nilai (Rupiah)
1982	Modal dasar	2.003.510.420
1984	Koreksi BPKP (Nomor LAP-00380/PW.13.6/1988 tanggal 10 September 1988 atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984, Tahun 1985, Tahun 1986 dan Tahun 1987)	(18.033.117)
1991	Penambahan karena pengembalian dividen dari Pemerintah Kota Surabaya	34.063.000
1992	Penambahan untuk penyusunan semdal Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya	35.000.000
1993	Penambahan untuk pengurusan sertifikat tanah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya	345.893.000
1996	Penambahan untuk pengurusan sertifikat tanah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya	50.938.000
1998	Pengurangan karena penyerahan Rumah Potong Hewan Tandes	(475.847.629)
1999	Penambahan untuk penggantian bangunan Rumah Potong Hewan Tandes	190.000.000
2000	Penambahan untuk pembelian dump truk	150.000.000
2004	Penambahan untuk penggantian relokasi kandang babi	1.300.000.000
2004	Pengurangan karena peralihan aset untuk wisata ampel	(420.012.269)
	Jumlah	<u>3.195.511.405</u>

Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya. Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya tersebut, maka modal Pemerintah Kota Surabaya pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya menjadi sebesar Rp. 7.045.511.405,00 (tujuh milyar empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah).

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya dimaksud akan dipergunakan untuk pembuatan dan perbaikan Instalasi Pembuangan Air Limbah, pembuatan/perbaikan bangunan produksi dan peralatan produksi serta digunakan untuk pengembangan usaha antara lain jual beli sapi, jual beli daging, pembuatan produk olahan, jasa gudang pendingin (*cold storage*), jasa pengangkutan daging, penjualan isi rumen, dan pembuatan pupuk granule.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3**

---